|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGKECAMATAN KUNIR | NOMOR SOP | SOP/YANMUM/R.KU/2017 |
| TGL. PEMBUATAN | 20 Pebruari 2017 |
| TGL. REVISI |  |
| TGL. EFEKTIF | 20 Pebruari 2017 |
| DISAHKAN OLEH | CAMAT KUNIR,SABAR SANTOSO, S SosNIP. 19671226 198903 1 006 |
| NAMA SOP | REKOMENDASI KELAYAKAN USAHA UNTUK MENDAPATKAN SIUP, TDP, TDG DAN TDI |
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan di Kabupaten Lumajang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Prusahaan di Kabupaten Lumajang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Gudang di Kabupaten Lumajang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Indusrtri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri di Kabupaten Lumajang.
 | 1. Mampu memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis sesuai bidang tugasnya;
2. Mengetahui dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menyusun rekomendasi dokumen Kelayakan Usaha;
3. Menyusun konsep penyusunan rekomendasi dokumen Kelayakan Usaha;
4. Menganalisa rekomendasi dokumen Kelayakan Usaha;
5. Memberikan petunjuk teknis rekomendasi dokumen Kelayakan Usaha.
 |
| KETERKAITAN | PERALATAN DAN PERLENGKAPAN : |
| SOP HOSOP IMB | 1. Komputer;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Toilet;
5. Ruang tunggu bagi pemohon Rekomendasi ijin;
6. Tempat Parkir bagi pemohon Rekomendasi ijin.
 |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila terjadi pelaksanaan tidak sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka akan terjadi standar ganda dan tidak bisa dijadikan acuan yang jelas. | 1. Berkas Usulan disimpan sebagai arsip;
2. Pencapaian Sasaran kegiatan dicatat untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak yang berkompeten.
 |